



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor : **2318** /In.08/D/PP.00.9/11/2020

Tentang :

**PENETAPAN PROMOTOR PENULISAN DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswa diwajibkan menulis disertasi yang dibimbing oleh promotor disertasi;
- b. bahwa nama dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai promotor penulisan disertasi mahasiswa tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.Iv/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1237 Tahun 2016, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Prograsm Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PENULISAN DISERTASI**

- Kesatu : Menugaskan Kepada :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag | sebagai Promotor Utama |
| 2. H. Didin Nurul Rosidin, MA., Ph.D | sebagai Ko-Promotor 1 |
| ✓ 3. Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A | sebagai Ko-Promotor 2 |

Penulisan disertasi atas nama **TARYANA** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16087010030**, Program Studi **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Dengan judul :

**REPRODUKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL 'ULUM RAJASINGA
KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU**

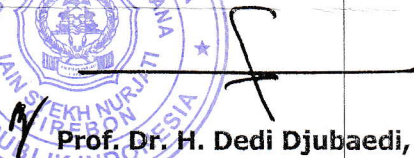
- Ulum : a. Masa bimbingan disertasi maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Ujian Pendahuluan Disertasi;
- b. Masa bimbingan kurang dari 1 (satu) tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Masa bimbingan diperpanjang secara otomatis selama masa studi belum berakhir;
- d. Setiap bimbingan disertasi harus mengisi lembar konsultasi yang tersedia;
- e. Penyelesaian disertasi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- f. Masa studi Program Doktor adalah 5 (lima) tahun.

Ketiga : Selama melaksanakan tugas ini kepada promotor diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 23 Nopember 2020
Direktur,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Wakil Direktur PPs;
3. Kaprodi PAI Program S3;
4. Sekprodi PAI Program S3;
5. Kasubag Tata Usaha PPs;
6. Pihak yang berkaitan.